

Studi Hadits tentang Wakaf Uang

Fahria Fahria^{1*}, M. Taufan B.², & Hilal Mallarangan³

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: babyrhiyach@gmail.com

INFORMASI INFORMASI

ABSTRAK

KATA KUNCI

Hukum Islam, Hadis Bukhari-Muslim, Wakaf Uang

Wakaf merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum atau kelompok orang yang menyisihkan sebagian harta miliknya untuk diambil hasil atau manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Bagi sebagian besar masyarakat Islam, konotasi wakaf masih terbatas pada wakaf benda tak bergerak. Pada era globalisasi dewasa ini muncul permasalahan hukum Islam tentang keabsahan wakaf uang tunai. Diperlukan adanya perubahan paradigma wakaf klasik dengan kajian studi hadis tentang wakaf uang menuju paradigma wakaf kontemporer yang progresif dan akomodatif terhadap perkembangan sains dan teknologi, serta Pemanfaatan Wakaf Uang. Tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Dengan adanya perubahan paradigma wakaf, maka hukum wakaf uang tunai adalah jawaz atau mubah berdasarkan Q.S. al-Hajj: 77, Q.S. Ali Imran: 92, Q.S. al-Baqarah : 261, Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang keutamaan shadaqah jariah dan kajian studi hadis tentang wakaf uang berdasarkan Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Ibnu Umar ra, dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat yang berbeda (*riwayat bi al-ma'na*) melalui Imam An-Nasa'i yang mengisahkan wakaf Umar ra. Metodologi penulisan pada makalah menggunakan pendekatan yang bersifat deskriptif analitis berupa penggambaran terhadap studi hadits tentang wakaf uang. Kesimpulan penulisan, bahwa Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar. Diakomodirnya wakaf tunai dalam konsep wakaf sebagai hasil interpretasi radikal yang mengubah definisi atau pengertian mengenai wakaf.

1. Pendahuluan

Dalam istilah fiqh, wakaf diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum atau fi sabilillah (Sabiq, 2017). Dalam praktiknya, wakaf telah lama mengakar dalam tradisi umat Islam sepanjang sejarah, baik di Indonesia maupun di negara-negara muslim lainnya.

Namun demikian, ternyata kajian mengenai wakaf belum mendapatkan haknya sebagai ilmu yang sudah dibuktikan keberadaannya oleh sejarah. Pembahasan mengenai wakaf selalu kalah populer jika dibandingkan dengan tren sedekah, infak dan zakat. Menurut hemat penulis, hal itu disebabkan oleh terbatasnya rujukan mengenai wakaf, terutama dalam sumber-sumber hukum Islam, jika dibandingkan dengan zakat atau sedekah. Jika kalimat zakat, infak dan sedekah dapat dengan mudah dijumpai dalam al-Qur'an maupun hadis Rasulullah SAW, namun tidak demikian halnya dengan wakaf.

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

Seperti diketahui, istilah wakaf dengan pemahaman seperti yang dijelaskan di atas tidak dijumpai dalam al-Qur'an. Jika disebutkan dalam al-Qur'an bentuk-bentuk derivasi dari kata wakaf maka maknanya jauh dari pengertian wakaf yang dimaksud di sini. Demikian pula halnya dengan kata wakaf dalam hadis Rasulullah SAW. Dari hadis-hadis tentang wakaf dalam makalah yang akan dipaparkan berikut ini tidak ada satu pun yang menyebutkan kata "wakaf" secara eksplisit. Istilah yang banyak dipakai dalam matan hadis tersebut adalah istilah yang lebih luas maknanya yaitu sedekah.

Wakaf itu sendiri merupakan salah satu ajaran Islam yang telah dikenal umat Islam semenjak zaman Rasulullah SAW. Praktik wakaf telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya dan generasi selanjutnya secara terus-menerus hingga saat ini. Wakaf itu sendiri merupakan perbuatan hukum seseorang atau badan hukum atau kelompok orang yang menyisihkan sebagian harta miliknya untuk diambil hasilnya atau dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat. Merujuk pada pengertian wakaf tersebut dapat dipahami bahwa bentuk benda yang dapat diwakafkan dapat berupa apa saja sepanjang benda tersebut dapat diambil manfaatnya bagi kepentingan menyejahterakan orang banyak. Akan tetapi bagi sebagian besar masyarakat Islam, khususnya umat Islam di Indonesia, konotasi wakaf masih terbatas pada wakaf benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan bagi tempat ibadah, pendidikan, rumah sakit dan sebagainya.

Pada era globalisasi dewasa ini, di mana peran uang mendominasi segala lini kehidupan manusia karena fungsinya yang praktis dan fleksibel, muncul permasalahan hukum Islam tentang keabsahan wakaf dalam bentuk uang tunai.

2. Pembahasan

2.1 Pengertian Wakaf

Kata wakaf yang menjadi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar atau kata jadian dari kata kerja atau *fi'il wa-qa-fa*. *Waqafa* dan *ha-ba-sa* dalam bentuk kata kerja yang bermakna menghentikan dan menahan atau berhenti di tempat. Wakaf menurut istilah syara adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak benda (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.

Definisi wakaf menurut etimologis atau lughat yang bermakna menahan harta dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah atau ada juga yang bermaksud menghentikan manfaat keuntungannya dan diganti untuk amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf. Menghentikan segala aktivitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta, seperti menjual, mewariskan, menghibahkan, mentransaksikannya maka setelah dijadikan harta wakaf, tidak boleh tidak hanya untuk keperluan agama semata, bukan untuk keperluan si wakif atau individual lainnya (Handayani., 2011). Jadi definisi wakaf menurut penulis sendiri yaitu harta seseorang yang telah diikhlasakan untuk diserahkan kepada penanggung jawab wakaf, dan dipergunakan untuk kepentingan umum yang manfaat dari wakaf itu terasa oleh umum.

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedangkan wakaf benda bergerak mengemuka belakangan. Diantara wakaf benda yang dikenal dengan istilah *cash waqf*. *Cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau pemilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau *cash waqf* diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut madzhab Hanafi.

Terdapat perbedaan mengenai hukum wakaf tunai. Imam Al-Bukhari (wafat tahun 2526 H) mengungkapkan bahwa Iman Az-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh diwakafkan. Caranya ialah dengan menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah Az-Zuhaili juga mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al'Urfi, karena sudah banyak dilakukan masyarakat. Madzhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan nash (teks). Dari berbagai pendapat ulama diatas, bahwa wakaf menggunakan uang sama saja hukumnya dengan wakaf menggunakan tanah, pohon dan air. Karena, wakaf uang sudah ada sejak dahulu yang sudah menjadi adat istiadat agama Islam (Rachmadi Usman, 2009).

Wakaf uang (*cash wakaf/waqf al-Nuqud*) telah lama dipraktikkan diberbagai Negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan Negara-negara Islam di Timur Tengah lainnya. Dalam bahasa Inggris, wakaf uang diterjemahkan *cash waqf*. dilihat dari objek wakafnya. Yaitu uang, lebih tepatnya jika *cash waqf* diterjemahkan sebagai wakaf uang. Sehingga dilihat dari segi bahasa, wakaf uang dapat diartikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga, yang nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Konteks wakaf disini berbeda dengan wakaf pada umumnya yang sudah terkenal luas di masyarakat, pada umumnya jika seseorang berwakaf diantara lain harta yang diwakafkan itu berupa tanah, tetapi disini penulis akan membahas wakaf yang berbeda, yaitu wakaf menggunakan uang atau disebut wakaf uang (Direktorat Pemerdayaan Wakaf Jendral Bimbingan Ma, 2007).

Adapun wakaf yang di maksud wakaf menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 : Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan (Usman, 2008): Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat menurut syariah;
2. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya;
3. Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya;
4. Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya;
5. Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menjurut syariah yang diwakafkan oleh wakif;
6. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Menteri untuk membuat akta ikrar wakaf;
7. Badan Wakaf Indonesia (BWI), adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
8. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Presiden beserta para Menteri.

Praktik wakaf telah dikenal sejak awal Islam. Bahkan masyarakat sebelum Islam telah mempraktikkan sejenis wakaf, tapi dengan nama lain, bukan wakaf. Karena praktik sejenis wakaf telah ada di masyarakat sebelum Islam, tidak terlalu menyimpang kalau wakaf dikatakan sebagai kelanjutan dari praktik masyarakat sebelum Islam. Sedangkan wakaf tunai/uang mulai dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir.

Uang merupakan wakaf benda bergerak, karena uang yang bersifat fleksibel. Dan ketika wakif sedang berada diluar kota mampu mewakafkan hartanya, bukan menggunakan tanah tetapi menggunakan uang. Sehingga rakyat miskin mampu merasakan wakaf, tidak harus berdomisili dimana harta wakaf itu dibangun atau berada (Supramono, 2002).

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang, bahwa Wakaf Uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa wakaf uang tidak disebutkan secara langsung tentang pengertiannya, hanya pengertian wakaf secara umum, yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah. Namun, merujuk pada pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa seorang wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri(Sekertariat Majelis Ulama Indonesia,2011).

Tindak lanjut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1994 tentang wakaf :

- a. Respon masyarakat terhadap UU cukup positif terutama terkait dengan wakaf uang. Beberapa badan hukum atau organisasi telah membuat program wakaf uang. Untuk itu, perlu segera diatur Peraturan Pelaksanaan (PP) teknis mengenai hal ini.
- b. Berbagai lembaga keuangan syari'ah penerima wakaf uang yang telah ditunjuk Menteri Agama telah siap melaksanakan kegiatan tersebut. Sesuai dengan UU/PP ketentuan mengenai administrasi pendaftaran wakaf uang diatur dengan peraturan Menteri Agama. dengan peraturan Menteri Agama dan kepastian hukum dan ketertiban administrasi wakaf uang akan lebih baik.
- c. Perlunya Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai instrument yang bertugas mengurus hal ihwal wakaf dan pemerdayaannya di Indonesia.
- d. Untuk meningkatkan fungsi wakaf uang dan Dana Abadi Umat (DAU) dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitas penggunaannya maka ijtim'a' Ulama mengusulkan DAU harus diposisikan sebagai wakaf tunai umat Islam yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Berdasarkan UU wakaf (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2001).

Wakaf dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga hukum Islam, adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dalam materi menuju masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila.

Sedangkan wakaf sebagai perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syari'ah (pasal 1 ayat 1).

2.2 Dasar Hukum Wakaf Uang

Berikut dikemukakan dasar hukum atau dalil kebolehan wakaf uang tunai, di antaranya ialah :

a. Al-Qur'an

Allah Swt telah mensyariatkan wakaf, menganjurkan dan menjadikan sebagai salah satu bentuk kebajikan dan sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Dalam Q.S. al-Hajj :77 Allah swt. berfirman :

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapatkan kemenangan. (Al-Hajj : 77)

Allah Swt memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta kita guna memperoleh kebajikan, meski harta tersebut adalah kesayangan kita Melalui Q.S. Ali Imran : 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Al-Imran : 92)

Lebih lanjut lagi dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 261 Allah Swt. Menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi hambanya yang mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah.

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada setiap bulir terdapat seratus biji, Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah : 261)

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan-tujuan kebaikan (Yayasan Penyelenggara Al-Qur'an & Terjemahnya, 2005).

b. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنٌ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

“Dari Abu Hurairah R.A. bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda “jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara yaitu, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat, atau anak yang shaleh yang mendo’akan kedua orang tuanya”.

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya. Adapun wasiat manfaat walaupun termasuk dalam hadits tetapi sangat jarang. Dengan begitu menerjemahkan sedekah dalam hadits dengan arti wakaf lebih utama.

Syaikh Al-Burjarimi dalam Hasyiyah-Nya mengatakan bahwa tidak ada larangan menerjemahkan sedekah jariyah terhadap sepuluh yang mereka sebutkan tidak terputus dengan kematian anak manusia (Adbul Aziz Muhammad Azzam, 2017). Adapun hukumnya adalah mandub (dianjurkan), dan mandub adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib.

2.3 Kajian Studi Hadis Tentang Wakaf Uang

Rasulallah telah memotivasi para sahabat untuk mewakafkan harta dan menganjurkan serta menanam rasa cinta kebaikan dan kebajikan seperti yang hadis ada dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim bahwa Umar bin Khatab mendapat tanah di Khaibar lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan meminta kepada Nabi SAW agar dia bisa bertaqarrub kepada Allah dengan tanah itu, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya: “jika engkau mau, maka kamu tahan yang asal dan kamu sedekah dengan hasilnya”.

Umar telah menyahut seruan Nabi SAW dengan menyedekahkannya di jalan Allah agar tidak dijual pokoknya, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan, jabir mengatakan tidak ada satu orang sahabat Nabi pun yang ada kemampuan kecuali dia telah memberi wakaf.

Hadis ‘Umar Ibn Khattab yang paling banyak mendapatkan perhatian para peneliti wakaf. Hal ini diketahui dari banyaknya pemakaian hadis tersebut pada kajian mereka, baik kajian fikih maupun manajemen wakaf. Bahkan beberapa buku dan tesis hanya menyebutkan hadis ‘Umar tersebut ketika membahas mengenai dasar hukum wakaf yang diambilkan dari hadis Rasulullah SAW.

1) Hadis Muttafaq ‘Alaih

Diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar ra, bahwa ‘Umar Ibn Khattab memperoleh tanah (kebun) di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW, seraya berkata, “Wahai Rasulullah saya memperoleh tanah yang belum pernah saya peroleh harta yang lebih baik bagiku melebihi tanah tersebut, maka apa yang engkau perintahkan (kepadaku) mengenainya?”. Nabi SAW menjawab, “Jika mau, kamu tahan pokoknya dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. Ibnu ‘Umar berkata, “Maka ‘Umar menyedekahkan tanah tersebut (dengan mensyaratkan) bahwa tanah itu tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan, yaitu kepada orang-orang fakir, kerabat, riqab (hamba sahaya), sabilillah, tamu dan ibnu sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengelola untuk memakan dari (hasil) tanah itu secara ma’ruf (wajar) atau memberi makan seorang teman, dengan tanpa menjadikannya sebagai harta hak milik. (Bukhari Muslim).

Hadis ‘Umar ini adalah hadis yang paling populer dalam kajian wakaf sehingga tidak salah jika Ibnu Hajar menyebutnya sebagai aslun (asal/dasar) bagi disyariatkannya wakaf. Berdasarkan hadis ini pula Ibnu Hajar menyebutkan pendapat yang mengatakan bahwa wakaf ‘Umar ini merupakan wakaf yang pertama kali terjadi dalam sejarah Islam (Muhammad Nurudin, M.Ag, 2016).

2) Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah memerintahkan seseorang untuk menarik sedekah (zakat). Lalu dikatakan kepadanya, bahwa Ibnu Jamil, Khalid Ibn Walid dan ‘Abbas Ibn ‘Abdul Muttalib enggan menunaikannya. Maka Nabi SAW bersabda, “Mengapa Ibnu Jamil tidak mau membayar zakat, padahal semula dia miskin, kemudian dia diberi kekayaan oleh Allah dan Rasul-Nya. Adapun Khalid, maka kalian telah menganiaya Khalid. Dia telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya pada jalan Allah. Sedangkan ‘Abbas Ibn ‘Abdul Muttalib, dia adalah paman Rasulullah SAW, maka wajib baginya membayar zakat dan sejumlah perhitungan yang senilai dengan zakat (yakni dua kali lipat dari zakat orang biasa)”

Makna sedekah dalam hadis di atas adalah sedekah fardu atau sedekah wajib. Alasannya, jika yang dimaksud sedekah sunah maka Rasulullah SAW tidak akan mengutus petugas untuk menariknya. Namun ada juga pendapat yang menyatakannya sebagai sedekah sunnah, sebab jika sedekah wajib atau zakat maka tidak mungkin mereka termasuk orang yang enggan membayarnya. Oleh karena itu hadis di atas lebih tepat dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan hukum zakat. Adapun digunakannya sebagai salah satu dalil wakaf karena hadis ini menyebutkan alasan kenapa Khalid Ibn Walid termasuk orang yang “dicurigai” enggan membayar zakat, yaitu Khalid telah mewakafkan baju besi dan peralatan perangnya. Orang yang telah melakukan sedekah sunah, secara logika tidak mungkin meninggalkan sedekah wajib.

Hadis Khalid ini dijadikan sebagai dalil disyariatkannya wakaf bagi harta yang bergerak atau al-manqul dan juga dibolehkannya harta wakaf tetap berada pada orang yang mewakafkannya (al-‘Asqalani, 2000).. Meskipun hadis-hadis di atas telah menunjukkan hukum tertentu, bukan berarti permasalahan wakaf telah selesai. Dalam kajian fikih, hadis-hadis tersebut dibahas oleh ulama fikih dengan interpretasi yang beragam dan menimbulkan hukum yang beragam pula.

Hadis 'Umar Ibn Khattab, misalnya, adalah hadis yang paling masyhur menerangkan hukum wakaf. Di antara hukum yang terkandung dalam hadis ini adalah larangan mentasharufkan harta yang telah diwakafkan dengan cara hibah, jual beli maupun waris. Tetapi apakah hadis ini dapat memberikan jawaban apakah wakaf telah berfungsi memindahkan hak milik dari pewakaf kepada pihak lain? Jawabannya berdasarkan hadis ini beragam, sesuai dengan keragaman pendapat ulama fikih dalam masalah ini. Mazhab Maliki berpendapat bahwa kalimat "habbasta aslah wa tasaddaqa biha" mengisyaratkan agar menyedekahkan hasil atau manfaat yang diperoleh dari harta yang diwakafkan, tetapi kalimat "habbasta aslah" memberikan makna bahwa hak milik tetap pada pewakaf. Mengenai obyek wakaf, hadis-hadis di atas telah menerangkan dibolehkannya wakaf harta yang bergerak (manqul) dan tidak bergerak ('aqar). Juga dibolehkan wakaf harta syuyu'.

Perbedaan ulama juga meluas ketika membahas harta-harta yang boleh diwakafkan. Dalam mazhab Hanbali berlaku kaidah yang mengatakan, "yang dibolehkan diwakafkan adalah setiap harta yang boleh diperjualbelikan dan boleh dimanfaatkan dengan syarat tetap terjaga (tidak rusak) asalnya". Sedangkan harta yang tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak barang itu maka sebagian besar ulama mengatakan tidak termasuk obyek wakaf.

Contoh harta yang termasuk dalam hal ini adalah dinar, dirham, makanan dan minuman. Mereka beralasan wakaf adalah menahan asal barang tersebut, sedangkan barang yang rusak karena dikonsumsi tidak bisa dimanfaatkan secara permanen. Berdasarkan pemahaman ini, maka wakaf uang yang dalam wacana wakaf kontemporer biasa disebut wakaf tunai, tidak termasuk dalam obyek wakaf menurut ulama fikih klasik. Begitu pula dengan konsep wakaf yang berhubungan dengan manajemen, pengembangan, investasi dan permasalahan wakaf lainnya. Oleh karena itu, permasalahan hukum dalam wakaf lebih banyak diselesaikan oleh ijtihad. Dalil yang diperoleh dari al-Qur'an dan Sunnah dalam masalah wakaf sangat terbatas, sedangkan permasalahan wakaf sangat luas dan masih akan berkembang lebih luas lagi.

3. Kesimpulan

Dasar hukum atau dalil kebolehan wakaf uang tunai, terkandung dalam Q.S. al-Hajj :77, Q.S. Ali Imran : 92, Q.S Al-Baqarah (2) ayat 26, dan Hadist. Kajian studi hadis tentang wakaf uang terkandung dalam hadis Shahih Al-Bukhari dan Muslim serta Imam An-Nasa'i yang menceritakan Rasulullah telah memotivasi para sahabat untuk mewakafkan hartanya. Isi hadis tersebut Umar bin Khatab mendapat tanah di Khaibar lalu dia mendatangi Rasulullah SAW dan meminta kepada Nabi SAW agar dia bias bertaqarrub kepada Allah dengan tanah itu, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya: " *jika engkau mau, maka kamu tahan yang asal dan kamu sedekah dengan hasilnya*".

Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, harus dicarikan jalan keluar agar harta itu tidak berkurang, utuh dan berfungsi. Salah satu Ulama Madzhab Hambali yang dikenal dengan Ibnu Qudamah berpendapat bahwa apabila harta wakaf mengalami rusak sehingga tidak dapat membawa manfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja, kemudian harga penjualannya dibelikan benda-benda lain yang akan mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf dan benda-benda yang dibeli itu berkedudukan sebagai harta wakaf seperti semula. Wakaf tunai bukan merupakan aset tetap yang berbentuk benda tidak bergerak seperti tanah, melainkan aset lancar.

Referensi

- al-'Asqalani, A. I. (2000). *Hadyu al-Sari Muqaddimah Fath al Bari* (cet. II ed.). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Direktorat Pemerdayaan Wakaf Jendral Bimbingan Ma. (2007). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat.
- Handayani, D. (2011). *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Jakarta: t.p.
- Handayani., D. (2011). *Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*. Jakarta.
- Rachmadi Usman, ,. (. (2009). *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sabiq, S. 1.-'A. (2017). *Fiqhus Sunnah*. Cairo.
- Supramono, G. (2002). *Hukum Uang Di Indonesia*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Usman, S. (2008). *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat & Wakaf*. : t.p.